

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025**

2025

KPT KPU KAB. INDRAGIRI HULU NO 9 TAHUN 2025, 5 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN
REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN INDRAGIRI HULU
PROVINSI RIAU TRIWULAN KEDUA TAHUN 2025**

ABSTRAK :

- Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan melalui Rapat Pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu nomor 53/TIK.04-BA/1402/2025 tanggal 2 Juli 2025. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Triwulan Kedua Tahun 2025.
- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu ini adalah :** UU No 2 Tahun 2020 Perubahan Ketiga UU No 1 Tahun 2015 Pengganti UU No 1 Tahun 2014; UU No 7 Tahun 2023 Pengganti UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 12 Tahun 2023 Perubahan Kelima atas PKPU No 8 Tahun 2019, PKPU No 1 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan KPU kab. Indragiri Hulu ini mengatur tentang : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau Triwulan Kedua Tahun 2025.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Juli 2025
- Lampiran 1 Halaman